#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (HKI)<sup>1</sup> dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hak kebendaan, dan hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>2</sup> Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang.Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.<sup>3</sup> HKI juga terdiri beberapa jenis, diantaranya: hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman baru dan yang lainnya.

Hak paten merupakan bagian dari hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Hak milik perindustrian sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) dalam sistem hukum Indonesia saat ini terdiri dari hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan termasuk dalam kerangka ini adalah hak paten.

Secara etimologi istilah paten berasal dari bahasa perancis, *patent*. Hak paten berarti hak yang khusus di berikan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan atau pabrik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perubahan istilah HaKI menjadi HKI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Saidin, H. OK.,2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (ed. revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 9

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Tim Lindsey, B. Blitt, 2006, *Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Alumi Bandung, Bandung, hal 161

untuk membuat dan memperdagangkan suatu produk dagang dan tidak boleh dibuat oleh perusahaan lain.<sup>4</sup>

Paten diberikan untuk melindungi invensi dibidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu terbatas dan tujuannya adalah agar pihak lain, termasuk investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya investor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi yang berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapatkan perlindungan selama 16-20 tahun.<sup>5</sup>

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus atau hak ekslusive yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatakan suatu penemuan di bidang tekhnologi. Berdasarkan hak tersebut maka si penemu dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan temuannya tersebut ataupun melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut. Paten merupakan dari HKI ini terkait dengan kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional, sehingga diperlukan perlindungan hukum paten secara internasional.<sup>6</sup> Dan Indonesia sebagai negara yang memebrikan perlindungan hukum terhadap hak Paten.

Berdasarkan Hak paten merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, menyebutkan bahwa:

2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pipin syarifin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal 27

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Tim Lindsey, Eddy Damian dkk, *Op.cit*, hal 7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Chanirul Anwar, 1992, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 64

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak paten juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Agreement on Trade-Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIPs) menyebutkan bahwa:

"Patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application."

"Paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, di bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal."

TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) ini merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan dan salah satu perjanjian/kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO. HKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay. TRIPS merupakan rejim peraturan HKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Karena merupakan bagian dari WTO maka, pelaksanan TRIPS dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa.

Paten berkaitan dengan dengan pemberian hak paten dari kantor paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk merealisir penemuan barunya, baik dalam bentuk suatu produk atau mempergunakan suatu proses tertentu. Setiap inovasi

tersebut akan selalu dilindungi oleh hak paten setelah penemu mendaftarkan inovasinya ke organisasi yang mengurusi hak paten. Jika ada produsen yang menggunakan produk yang telah dipatenkan produsen lain maka produsen tersebut dapat dituntut atas pelanggaran hak paten. Hak paten menawarkan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Saat ini banyak sekali kasus tentang pelanggaran hak paten.

Salah satu pelanggaran hak paten ini juga terjadi di Indonesia adalah kasus tentang Alat Regulasi LPG adalah alat untuk mengatasi kebocoran gas dari regulator LPG. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak - gugatan Indra Mukini (IM) tidak dapat diterima dan Indra Mukini (IM) mengajukan Kasasi terhadapan putusan tersebut.

# 1. Putusan Mahkamah Agung:

- Menolak permohonan dari Indra Mukini (IM) untuk membatalkan Paten
  Nomor IDS 000001445 .
- 2) Menghukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Putusan Mahkamah Agung ini menggunakan aturan perundang-undangan hak paten yang lama karena pihak mengajukan gugatan sebelum UU Hak Paten yang baru dikeluarkan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Sedangkan dalam TRIPs juga mengatur bahwa paten memberikan hak eksklusif bagi pemegang paten yang bertujuan agar tidak adanya pihak ketiga mengambil atau mengklaim bahwa suatu produk atau invensi tersebut adalah kepunyaannya. Paten tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak ketiga atas seizin pemegang paten, hal ini diatur Pasal 31 huruf b TRIPs, menyatakan:

"Such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use".

"Penggunaan tersebut hanya dapat diizinkan jika, sebelum penggunaan tersebut, pengguna yang diusulkan telah melakukan upaya untuk mendapatkan otorisasi dari pemegang hak atas syarat dan ketentuan komersial yang wajar dan bahwa upaya tersebut belum berhasil dalam periode waktu yang wajar. Persyaratan ini dapat dicabut oleh Anggota dalam keadaan darurat nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak atau dalam kasus penggunaan publik nonkomersial".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul yang akan dibahas "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PATEN NOMOR 167 K/PDT-SUS-HK/2017 TENTANG PERLINDUNGAN HAK PATEN ANTARA INDRA MUKINI (IM) DAN SUKANTO (S) DITINJAU DARI TRADE-RELATED ASPECT OF INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) TAHUN 1994 DAN UNDANG-UNDANG NASIONAL PATEN".

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana Pengaturan Hak Paten menurut TRIPs dan Hukum Nasional?
- Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Pdt-Sus-Hk/2017 tentang Sengketa Paten Paten antara Indra Mukin (IM) dan Sukanto (S) Ditinjau dari Trips Tahun 1994?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hak Paten menurut TRIPs dan Hukum Nasional.

 Untuk mengetahui Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Pdt-Sus-Hk/2017 tentang Sengketa Paten Paten antara Indra Mukin (IM) dan Sukanto (S) Ditinjau dari Trips Tahun 1994.

## D. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>7</sup>

# 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan peraturan perundang-undangan serta peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## b. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

2

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hal 10.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsepkonsep, pada penelitian ini adalah mengenai Sengketa Paten Sederhana tentang Alat Regulasi LPG. <sup>9</sup>

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif sumber data yang digunakan hanyalah data skunder. <sup>10</sup> Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti, ada berupa bahan hukum, antara lain:

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.
- 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Pdt-Sus-HK/2017.
- 3. TRIPs (Trade-Related Aspect of Intelectual Property Rights).

#### b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: teori-teori dan pendapat para sarjana, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, yang berkaitan dengan sengketa hak paten

### c. Bahan hukum tersier

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, hal 300.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118-119.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Seperti Kamus besar bahasa Indonesia, kamu besar bahasa Inggris, dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan dapat juga diperoleh dari media internet dan lain sebagian.

## 4. Analisis Data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data yaitu analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri atau berdasarkan teori dan logika yang dilakukan penulis.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Hamidi, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Jakarta, hal 143